

RINGKASAN

Cyber notary adalah istilah yang digunakan untuk menjabarkan tugas notaris secara konvensional yang diaplikasikan pada media dengan basis elektronik. Hal tersebut merupakan terobosan dan inovasi yang sangat penting dalam dunia hukum khususnya kenotariatan, melalui pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris diberikan kewenangan untuk mensertifikasi transaksi secara elektronik. Sertifikasi transaksi secara elektronik sendiri sejauh ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang didalamnya membahas mengenai segala aturan yang berkaitan dengan transaksi elektronik. *Cyber notary* sendiri mengalami benturan dengan aturan-aturan yang ada saat ini, khususnya mengenai pembuktian akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris dan kewenangan yang diperoleh oleh notaris sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Penelitian ini menganalisis kewenangan dan tanggung jawab notaris berkaitan dengan pelaksanaan *cyber notary* di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Metode Analisis Bahan Hukum ini adalah Normatif Kualitatif.

Berdasarkan Hasil Penelitian ditemukan bahwa kewenangan notaris yang diperoleh dalam *cyber notary* adalah kewenangan mensertifikasi secara elektronik dan sebagai otoritas pendaftaran. Pendaftaran secara online dilakukan melalui aplikasi AHU Online dan akta yang dapat didaftarkan diantaranya akta pendirian PT, Perubahan anggaran dasar PT, Fidusia dan Wasiat atau bisa disebut dengan akta publisitas dan ada beberapa akta yang tidak dapat didaftarkan melalui sarana dan prasarana *cyber notary* atau yang bisa disebut dengan akta non publisitas. Notaris bertanggung jawab terhadap data yang dimasukkan dan harus bertanggungjawab apabila dirasa melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian. Pembuktian dalam dunia hukum sangat penting khususnya sebuah Akta. Akta yang dibuat oleh Notaris secara elektronik hanya berkedudukan sebagai akta dibawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian formal dan material dan mempunyai kedudukan yang sama atau dipersamakan dengan akta autentik, selama para pihak tidak menyangkal akan kebenarannya.

Kata kunci: *Cyber Notary*, Transaksi Elektronik, Kekuatan Pembuktian.

SUMMARY

A cyber notary is a term used to describe conventional notary duties applied to media on an electronic basis. This breakthrough and innovation are significant in the legal world, especially notary; through article 15, paragraph 3 of the Notary Position Act, notaries are given the authority to certify transactions electronically. So far, the certification of electronic transactions has been regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, which discusses all rules relating to electronic transactions. Cyber notary itself conflicts with the current regulations, especially regarding proof of deeds made electronically by a notary and the authority obtained by a notary as described in Article 15 paragraph 3 of the Law on Notary Positions.

This study analyzes the powers and responsibilities of implementing a cyber notary in Indonesia. The research method used is normative juridical, using secondary data. This Legal Material Analysis Method is Qualitative Normative.

Based on the study results, it was found that the authority of a notary obtained in a cyber notary is the authority to certify electronically and as a registration authority. Online registration is done through the AHU Online application. The deeds that can be registered include the deed of establishment of a PT, Amendment to the articles of association of PT, Fiduciary and Will, or can be called a publicity deed. Several deeds cannot be registered through cyber notary facilities and infrastructure or what can be called a non-publicity deed. The notary is responsible for the data entered and must be responsible if he feels he has made a mistake that caused a loss. Proof in the legal world is significant, especially a deed. The deed made by a Notary electronically only has an underhand deed with formal and material proof power and has the same position or is equivalent to an authentic deed, as long as the parties do not deny the truth.

Keywords: Cyber Notary, Electronic Transactions, Power of Evidence